

## BAB IV

### KESIMPULAN

Dari apa yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat secara jelas bahwa pertambangan pasir besi yang akan beroperasi di kawasan pesisir Kulon Progo merupakan bentuk intervensi modal asing terhadap kebijakan ekonomi dan politik di Kulon Progo. Hal tersebut dilihat secara jelas melalui beberapa hal yaitu :

- a. Pertambangan sama sekali bukanlah bentuk atau representasi dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pesisir. Komposisi penguasaan saham PT. JMI 70% dimiliki oleh PT. Indomines. Ltd dan 30% milik PT. Jogja Magasa Mining yang merupakan perusahaan keluarga Sultan menjadi penegasan bahwasanya pertambangan substansinya merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan para pemodal asing yang memberikan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik melalui perpanjangan-tangan pengusaha dan birokrat lokal. Dengan komposisi saham yang demikian maka dapat dikatakan bahwasanya PT. JMI merupakan wujud dari PT. Indomines. Ltd itu sendiri sebab pertambangan yang dimaknai pemerintah sebagai kesempatan untuk memperoleh pendapatan daerah yang lebih besar dan cepat justru lebih

banyak menguntungkan PT. Indomines. Ltd sebagai pemilik terbesar saham dalam perusahaan.

- b. Pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tidak lantas membuat proses operasi pertambangan dibatalkan demi hukum namun justru semakin diberikan ruang jalan melalui perubahan-perubahan kebijakan yang berpihak pada pihak pertambangan atau lebih berpihak pada kepentingan modal.
- c. Pertambangan tetap dapat menjalankan operasinya dengan jalan menekan pemerintah menyesuaikan peraturan dalam Perda RTRW menjadi sesuai dengan kebutuhan pihak penambang dalam hal ini PT. JMI yang merupakan perusahaan milik PT. Indomines. Ltd dan PT JMI.
- d. Intervensi apparatus negara terhadap petani, yang sesungguhnya merupakan korban yang paling merasakan dampak langsung dari pertambangan karena pertambangan beroperasi di wilayah yang mereka kelola. Namun aspirasi yang mereka sampaikan seolah mendapat penolakan dari pemerintah yang bahkan dalam upaya agar pertambangan tetap terlaksana melakukan upaya kriminalisasi terhadap petani pesisir Kulon Progo.
- e. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari beroperasinya pertambangan diabaikan begitu saja. Dampak buruk tersebut tidak terbatas pada dampak buruk terhadap lingkungan saja namun juga pada tatanan

berkehidupan sosial dimana pertambangan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

- f. Pertambangan pasir besi di Kulon Progo juga membawa dampak buruk pada wilayah-wilayah lain yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat dengan hasil produksi pertanian pesisir. Dengan beroperasinya tambang pasir besi maka akan berakibat bagi terjadinya krisis penyediaan bahan-bahan pokok yang tentunya akan berpengaruh cukup signifikan bagi ekonomi terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada produk pertanian pesisir.